



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta dagang, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H., Achmad Indriansyah, S.H. dan Rahmatullah, S.H. Para Advokad pada kantor hukum CHOI RULES & PARTNERS yang beralamat di Jalan Hasanuddin No.98A, Kelurahan Sekardangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 36/Kuasa/1/2024/PA.Sda tanggal 2 Januari 2024 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 7 hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 06 Februari 2004 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX;
- 2) Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- 3) Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana suami istri, dan bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Termohon, sebagaimana alamat Termohon dalam permohonan ini dan sudah dikaruniai 2 anak bernama: ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, umur 16 tahun dan ANAK 2, jenis kelamin Perempuan, umur 9 tahun ;
- 4) Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan tentram, akan tetapi pada pertengahan tahun 2020 selalu diwarnai pertengkaran karena : Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- 5) Bahwa pada tahun 2021 pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak, Pemohon pergi dari rumah dan tinggal dirumah orang tuanya, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 Tahun;
- 6) Bahwa upaya damai oleh keluarga sudah, namun tidak berhasil, dan agar Pemohon dan Termohon tidak semakin jauh melanggar norma agama maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 7) Bahwa dengan pertengkaran terus menerus dan pisah rumah tersebut maka permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
- 8) Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Hal.2 dari 7 hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
- 3) Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H., Achmad Indriansyah, S.H. dan Rahmatullah, S.H. Para Advokad pada kantor hukum CHOI RULES & PARTNERS yang beralamat di Jalan Hasanuddin No.98A, Kelurahan Sekardangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 09 Januari 2024 dan tanggal 16 Januari 2024 Pemohon tidak pernah datang ke muka persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon mengatakan Pemohon masih ada keinginan untuk rukun dengan Termohon dan Termohon uga masih ingin rukun dengan Pemohon;

Hal.3 dari 7 hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H., Achmad Indriansyah, S.H. dan Rahmatullah, S.H. Para Advokad pada kantor hukum CHOI RULES & PARTNERS yang beralamat di Jalan Hasanuddin No.98A, Kelurahan Sekardangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan

Hal.4 dari 7 hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 09 Januari 2024 dan tanggal 16 Januari 2024, Pemohon tidak pernah datang ke muka persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak datang lagi ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya, agar tidak berlarut-larut pemeriksaan perkara *a quo*, demi terwujudnya azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpenuhinya azas *audi et alteram partem* (vide Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR), maka permohonan Pemohon harus dinyatakan *tidak dapat diterima* (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.5 dari 7 hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00

Hal.6 dari 7 hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 hal. Putusan No.88/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)